



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Jakarta, 30 Juli 2015

Nomor : 062/DIR-STP/VII/2015

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Up. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk ("Perseroan") pada tanggal 29 Juli 2015 dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional yaitu Investor Daily, bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan Panggilan tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Juliawati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Indonesia Capital Market Electronic Library

RABU 29 JULI 2015

INVESTOR DAILY



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : RCPP Meeting Room 123 Lt.8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place SCBD,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda yaitu:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33") dan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Catatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, pada tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham pada hari yang sama.
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, disertai dengan:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk wartak).
 - b. Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk wartak).Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Juli 2015
Direksi Perseroan